



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD BURHAN BIN MISNAKAH
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tgl lahir : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ambunten barat, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.15/O.5.34/EUL.2/ II / 2015. tanggal 5 Februari 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep No. 87/Pen.Pid./2015/PN. Smp. tanggal 5 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.88/Pen.Pid./2015/PN.Smp. tanggal 5 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 116/SUMEN/Eul.2/XII/2014 tanggal 25 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BURHAN Bin MISKANAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha pertambangan tanpa ijin usaha

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan (IUP), IPR atau IUPK ” sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan Mineral dan Batubara, Jo. PP RI No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BURHAN Bin MISKANAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp.250.000,- Subsida 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah skop dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit pick up L300 Nopol M-8303-GC, dikembalikan kepada AHMAD BURHAN Bin MISKANAH;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No.PDM-42/SUMEN/Eul.2/III/2014 tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Burhan Bin Misnakah**, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 *sekitar* pukul 17.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di pesisir Dusun Bajang Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten. Sumenep, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi *Moh Saleh* mendapatkan informasi dari masyarakat Ambunten Barat bahwa ada kegiatan seseorang sedang menaikan tumpukan pasir pantai, mengetahui hal tersebut saksi *Moh. Saleh* bersama ang.gota. Sat Pol PP lainnya clan dengan surat perintah tugas untuk melakukan giat patroli rutin dan menuju daerah pesisir Desa Ambunten Barat Kec

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



Ambunten Kab. Sumenep, setelah sampai ditempat tersebut saksi Moh Saleh melihat ada terdakwa yang sedang menaikan tumpukan pasir laut melihat hal tersebut saksi Moh Saleh langsung menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai ijin mengangkut pasir laut tersebut namun terdakwa tidak bisa menjelaskan atau menunjukan surat ijin resmi hingga akhirnya saksi Moh Saleh membawa terdakwa ke Pokes Sumenep guna pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 36 ayat 1 UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Burhan Bin Misnakah**, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di pesisir Dusun Bajang Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP), atau IUPK, berupa pasir urug, pasir pasang, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Moh Saleh mendapatkan informasi dari masyarakat Ambunten Barat bahwa ada kegiatan seseorang sedang menaikan tumpukan pasir pantai, mengetahui hal tersebut saksi Moh Saleh bersama anggota Sat Pol PP lainnya dan dengan surat perintah tugas untuk melakukan giat patroli rutin dan menuju daerah pesisir Desa Ambunten Barat Kec Ambunten Kab. Sumenep, setelah sampai ditempat tersebut saksi Moh Saleh melihat ada terdakwa yang sedang menaikan tumpukan pasir laut melihat hal tersebut saksi Moh Saleh langsung menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai ijin mengangkut pasir laut tersebut namun terdakwa tidak bisa menjelaskan atau menunjukan surat ijin resmi hingga akhirnya saksi Moh Saleh membawa terdakwa ke Polres Sumenep guna pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



PP RI No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi MOHAMMAD RAIS :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul.17.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa Ahmad Burhan untuk mengangkut pasir laut yang berada di kampung Bajung Desa Ambunten Barat Kec. Ambunten, Kab. Sumenep dan setibanya di lokasi lalu saksi bersama terdakwa Ahmad Burhan menikkan Pasir laut keatas mobil pick-up dengan menggunakan skop kemudian datang petugas dan menanyakan Ahmad Burhan apakah punya ijin karena terdakwa Ahmad Burhan tidak punya ijin lalu ditangkap dan dibawa ke Polres Sumenep ;
- Bahwa mobil pick up L300 Nopol M-8303-GC adalah milik Burhan;
- Bahwa saat itu hanya saksi saja yang membantu terdakwa, saksi mendapat upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa katanya Burhan pasir tersebut akan dijual pada Juma'atun untuk pembangunan Musholla;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi SULAIMAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul.15.30 Wib saksi bersama dengan Anggota Sat Pol PP yang lain yang dipimpin oleh Kasi OPS Moh. Saleh melakukan Ptroli ke wilayah Kec. Ambunten Kabupaten Sumenep selanjutnya Moh. Saleh mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bajung, Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ada mobil Pick-Up sedang melakukan penambangan pasir selanjutnya saya bersama anggota yang lain mendatangi lokasi tersebut, sesampainya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



dilokasi tersebut ternyata benar bahwasanya ada 2 orang sedang melakukan penambangan pasir laut lalu saksi mendatangi 2 orang tersebut dan ditanyakan identitasnya selanjutnya Terdakwa Ahmad Burhan dibawa ke Polres Sumenep;

- Bahwa Moh. Rais berperan sebagai kuli sedangkan Ahmad Burhan sebagai pemilik mobil pick-up yang akan mengangkut pasir tersebut ;
- Bahwa mobil pick up L300 Nopol M-8303-GC adalah milik Burhan;
- Bahwa katanya Burhan pasir tersebut akan dijual pada Juma'atun untuk pembangunan Musholla;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi SUHARTONO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul.15.30 Wib saksi bersama dengan Anggota Sat Pol PP yang lain yang dipimpin oleh Kasi OPS Moh. Saleh melakukan Ptroli ke wilayah Kec. Ambunen Kabupaten Sumenep selanjutnya Moh. Saleh mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bajung, Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep ada mobil Pick-Up sedang melakukan penambangan pasir selanjutnya saksi bersama anggota yang lain mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut ternyata benar bahwasanya ada 2 orang sedang melakukan penambangan pasir laut lalu saksi mendatangi 2 orang tersebut dan ditanyakan identitasnya selanjutnya Terdakwa Ahmad Burhan dibawa ke Polres Sumenep ;
- Bahwa Moh. Rais berperan sebagai kuli sedangkan Ahmad Burhan sebagai pemilik mobil pick-up yang akan mengangkut pasir tersebut ;
- Bahwa katanya Burhan pasir tersebut akan dijual pada Juma'atun untuk pembangunan Musholla;
- Bahwa mobil pick up L300 Nopol M-8303-GC adalah milik Burhan;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul.17.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena diketahui mengambil pasir laut yang berada di kampung Bajung Desa Ambunten Barat Kec. Ambunten, Kab. Sumenep ;
- Bahwa terdakwa mengambil pasir laut tersebut bersama Moh Rais;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik mobil Pick-up sedangkan Moh. Rais berperan sebagai kuli menikkan pasir kedalam mobil;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 2 buah sekop dan mobil pick up L300 Nopol M-8303-GC ;
- Bahwa pasir tersebut akan diserahkan kepada Jumaatun untuk pembangunan mushola ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :
2 (dua) buah skop, 1 (satu) unit pick up L300 Nopol M-8303-GC, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul.17.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena diketahui mengambil pasir laut yang berada di kampung Bajung Desa Ambunten Barat Kec. Ambunten, Kab. Sumenep ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil pasir laut tersebut bersama Moh Rais;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pemilik mobil Pick-up sedangkan Moh. Rais berperan sebagai kuli menaikkan pasir kedalam mobil;
- Bahwa benar alat yang digunakan berupa 2 buah sekop dan mobil pick up L300 Nopol M-8303-GC ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pasir tersebut akan diserahkan kepada Jumaatun untuk pembangunan mushola ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 109 Jo Pasal 36 Ayat (1) UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Atau Kedua Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. PP RI No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. PP RI No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Usaha Pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa AHMAD BURHAN Bin MISNAKAH dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Unsur Melakukan Usaha Pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul.17.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena diketahui mengambil pasir laut yang berada di kampung Bajung Desa Ambunten Barat Kec. Ambunten, Kab. Sumenep Bahwa benar terdakwa mengambil pasir laut tersebut bersama Moh Rais, terdakwa berperan sebagai pemilik mobil Pick-up sedangkan Moh. Rais berperan sebagai kuli menaikkan pasir kedalam mobil, benar pasir tersebut akan diserahkan kepada Jumaatun untuk pembangunan mushola, benar alat yang digunakan berupa 2 buah sekop dan mobil pick up L300 Nopol M-8303-GC, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin melakukan pertambangan pasir;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus dilengkapi izin berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan di Kabupaten Sumenep mengenai ijin pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati No.4 tahun 2014. Bahwa terdakwa selama ini tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah menertibkan kegiatan pertambangan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah sekop merupakan alat melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pick Up L300 Nopol M-8303-GC tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan alat untuk mencari nafkah bagi pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BURHAN BIN MISNAKAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penambangan Tanpa ijin usaha penambangan ; “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Denda Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah skop dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit pick-up L 300 Nopol. M-8303-GC, dikembalikan kepada Ahmad Burhan Bin Misnakah;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh kami Hj. ENI SRI RAHAYU, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, ISDARYANTO, S.H,M.H dan WIDODO HARIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp



pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, ALIMUDIN, S.Sos. MH. Panitera Pengganti, DODY WITJAKSONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,



DARYANTO, S.H,M.H.


WIDODO HARIAWAN, S.H

Ketua Majelis,


HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H,M.H

Panitera Pengganti,


ALIMUDIN, S.Sos.M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2015/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)